

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana anggotanya mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dalam tiap periode waktu tertentu, tergantung pada kesepakatan kelompok. Kegiatan arisan dimanfaatkan sebagai alat untuk mempererat persaudaraan dan sebagai sarana membantu ekonomi para anggota. Arisan dapat berupa arisan uang, arisan barang, atau arisan logam mulia, dan memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai metode menabung dan memperoleh barang atau uang secara bergantian. Arisan juga memiliki nilai budaya dan sosial yang penting dalam masyarakat Indonesia. Online adalah istilah yang merujuk pada keadaan koneksi yang terhubung pada internet dan jejaring komputer. Dalam bahasa Indonesia, istilah online dipadankan menjadi dalam jejaring (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jejaring internet. Sedangkan istilah offline dipadankan menjadi luar jejaring (luring) yaitu tidak terhubungnya perangkat elektronik ke jejaring internet. Media online adalah semua sarana komunikasi yang terhubung dengan internet dan memiliki berbagai fungsi, seperti untuk hiburan dan

pengiriman informasi. Media online mempunyai jangkauan yang sangat luas, baik dalam negeri ataupun luar negeri.<sup>1</sup>

Arisan online/daring ialah kegiatan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana anggotanya mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dalam tiap periode waktu tertentu, yang dilakukan atau dimainkan di dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara. Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut. Dulu, kegiatan arisan dilakukan secara bertemu langsung face to face untuk melakukan kegiatan arisan tersebut sebagai suatu wujud dari pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman arisan dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial sebagai perantara dalam melaksanakan arisan tersebut.

Arisan yang dahulu hanya berlingkup kecil dan biasanya hanya dilakukan dengan sesama teman atau orang yang sudah dikenal kini dilakukan di dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai perantara yang mana orang yang mengikuti dalam jangkauan jauh dan seringkali dilakukan dengan orang yang sama sekali dikenal.<sup>2</sup> Dengan dipermudahkannya kegiatan arisan tersebut tidak menutup kemungkinan akan

---

<sup>1</sup> Dista; Pristiani and Yuli Syafitri, 'Membangun Aplikasi Arisan Online Berbasis Web Android', *ONESISMIK: Jurnal Online Mahasiswa Sistem Informasi Dan Akuntansi*, 3.3 (2019), 178–93.

<sup>2</sup> Hlm.49 Juang, N., A, Hidayat, K., M.(2022). Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 'Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Hlm.49', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 49 (2022).

memberikan kesempatan salah satu pihak untuk melakukan kejahatan dengan cara melalaikan kewajibannya.

Kegiatan arisan ini diyakini sebagai sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat perjanjian dan kesepakatan, maka dengan adanya perjanjian tersebut seseorang yang telah bersepakat untuk mengadakan kegiatan arisan dengan ketentuan nilai uang atau jumlah uang yang telah disepakati dan periode waktu yang telah ditentukan. Dalam kegiatan arisan (Arisan Online) ini dilakukan dengan sistem kepercayaan yang mana dilakukan antara anggota dan juga owner. Perjanjian yang dilakukan dengan asas kepercayaan dapat disebut juga jenis perjanjian online.<sup>3</sup>

Anggota arisan online tersebut menggunakan fasilitas tf (transfer) yang terdapat dalam m-banking smartphone maupun dalam *Automated Teller Machine* (ATM) untuk melakukan transaksi pembayaran uang arisan. Adapun cara melakukannya yaitu, para anggota arisan memilih nomor urut lalu membayarkan iuran yang telah ditentukan oleh owner dan setelah jangka waktu yang ditentukan anggota arisan online tersebut mendapatkan undian dan haknya akan diterima. Kepercayaan satu sama lain adalah hal yang dilakukan ketika melakukan perjanjian dalam dunia maya.<sup>4</sup>

Dalam kasus penipuan arisan online wanprestasi atau ingkar janji dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, dimana pihak/ seseorang

---

<sup>3</sup> NABILLA, 'KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM ARISAN ONLINE Studi Putusan Pengadilan Nomor: 41/ Pdt.G/2021/PN Pwd' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2023).

<sup>4</sup> Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, 'Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.2 (2021), 296–302 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>>.

tidak memenuhi kewajibannya dan janji dicantumkan dan terdapat dalam surat perjanjian yang telah ditetapkan. Perjanjian wanprestasi terdapat hambatan dalam mengungkap kasus tindak pidana arisol, dimana lemahnya dalam sistem pembuktiannya.

Lemahnya pengaturan dalam mengatur kasus penipuan arisan online ini sehingga semakin meningkatnya kasus penipuan tersebut. Tidak hanya hal itu, pemerintah juga sulit untuk melacak situs yang mengindikasikan penipuan juga mengakibatkan, oleh karena itu sulitnya mengatasi banyaknya kasus tindak pidana penipuan arisan online. Pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam pencarian barang bukti. Para pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang IT memiliki peran penting dalam mengulik barang bukti dalam kasus yang menggunakan media sosial dalam melakukan tindak pidana. Hakikatnya warga negara Indonesia tidak dapat melakukan penyalahgunaan pemanfaatan teknologi karena sudah diatur dalam peraturan yang disusun oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di lain pihak, banyak pihak yang menganggap belum maksimalnya penerapan Undang-Undang tersebut. Hal ini terjadi karena dalam peraturan yang mengatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum jelas dalam mengatur tindak pidana *cybercrime*.

Penipuan ialah sebuah kejahatan, meskipun kejahatan tersebut memiliki konotasi hukum yang lebih mendalam, yang spesifiknya bervariasi

tergantung pada yuridiksi, penipuan dilakukan untuk keuntungan diri sendiri. Pasal 378 dan 379a KUHP mendefinisikan tindak pidana penipuan, dan Tindakan manipulasi informasi menggunakan media online untuk mencari keuntungan dapat “ditafsirkan” sebagai salah satu kejahatan tersebut. Bab XXV, Buku II KUHP menguraikan 20 pasal yang membahas berbagai jenis penipuan.

Pasal 378 KUHP mendefinisikan kecurangan, meskipun ada jenis penipuan lain dengan sebutan lainnya. Adapun bunyi Pasal 378 KUHP “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bentuk-bentuk penipuan lainnya, terutama yang dilakukan secara online. UU ITE Pasal 28 ayat (1) mengatur “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Munculnya Globalisasi yang menyebabkan peningkatan pesat dalam kejahatan di seluruh dunia, menyebabkan kejahatan baru muncul sebagai

akibat dari perkembangan teknologi. Kejahatan ini termasuk manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, peretasan, pencurian perangkat lunak, penipuan online, dan kejahatan lain dari berbagai jenis yang sulit dikendalikan. Eskalasi kasus kejahatan siber di Indonesia telah menjadikan ancaman bagi stabilitas keamanan dan ketertiban nasional oleh penjahat untuk melakukan kejahatan menggunakan teknologi computer terutama di jaringan internet telah melampaui kemampuan pemerintah.<sup>5</sup>

Pengelolaan arisan online yang berpotensi memicu kejadian criminal dipermudah anggota dengan sistem arisan. Kesempatan ini tersedia sebagai hasil dari pemilik arisan online, yang mengawasi anggota secara langsung. Jika orang yang bertanggung jawab atas pertemuan virtual berharap menghasilkan uang darinya. Ada juga kemungkinan besar penipuan dan penggelapan saat menggunakan arisan online.<sup>6</sup>

Arisan online dapat dikenakan dalam Pasal 372 KUHP khusus mengatur tentang akibat hukum penggelapan (KUHP). Adapun bunyi dari pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. Landasan penegakan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Disisi

---

<sup>5</sup> L E X Librum and Jurnal Ilmu Hukum, ‘SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHELAPAN UANG ARISAN ONLINE Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda’, 9 (2023), 225–38.

<sup>6</sup> I PUTU HADI WINDRAJATI, ‘Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Online Pada DITRESKRIMSUS Polda Bali’ (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021).

lain, hukum pidana formil merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana materil diterapkan.

Pasal 372 tentang penggelapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penggelapan didefinisikan sebagai sebuah tindak pidana melawan hukum yang merampas terhadap barang milik orang lain. Unsur-unsur pokok tindak pidana penggelapan sebagai dimaksud dalam Pasal 372 KUHP meliputi:

Pertama: Dengan Sengaja

Kedua: Melawan Hukum

Ketiga: Memiliki suatu barang

Keempat: Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, frasa penggelapan merujuk pada “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Kejahatan yang disamakan dengan pencurian yang mencakup dalam pasal 362.<sup>7</sup>

Definisi penipuan, penipuan adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara*

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Iskanda, ‘Isi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan & Lama Hukumannya’, *Tirto.Id*, 2022 <<https://tirto.id/isi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-lama-hukumannya-gvLG>>.

*melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*". Penipuan dapat berbentuk luas, mencakup semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP, atau berbentuk sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokok) dan pasal 379 (bentuk khusus). Pasal 379 KUHP berisi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima ribu rupiah diacam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu.

Penipuan arisan online merupakan jenis tindak pidana berbasis online, penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Penipuan online mengakibatkan adanya korban yang mengalami kerugian, sehingga kasus penipuan tersebut telah diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana penipuan online pasal 28 ayat (1) berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian*



*konsumen dalam Transaksi Elektronik*”. Kejahatan lainnya yang masuk dalam kategori ini mencakup kegiatan criminal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bukti kejahatan yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE berupa data elektronik yang berupa suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran, data elektronik, telegram, teleks, telekopi, atau komunikasi semacam itu, surat, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diproses dan mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat menguraikannya, semuanya dianggap berdasarkan informasi elektronik, yaitu perbuatan yang dilakukan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya disebut dengan transaksi elektronik.

Sebagai Tindakan menggunakan fase yang secara tepat diuraikan dalam aturan dan peraturan untuk menentukan motif dibalik Tindakan penipuan yang melibatkan media sosial sebagai perantara dalam melakukan kejahatan. Motif pelaku dalam melakukan kejahatan juga harus dipastikan melalui kajian kriminologis. Langkah pertama dalam mengidentifikasi motif orang yang melakukan kejahatan penipuan arisan online dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sementara itu, berikut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa investigasi atau penyelidikan adalah kegiatan yang berfokus pada menemukan dan mengidentifikasi kejadian yang melibatkan kegiatan criminal, sebagai lawan dari investigasi yang berfokus pada menemukan dan mengidentifikasi bukti tindakan illegal sebagaimana dimaksud. Penangkapan, penyitaan dan penggeledahan dilakukan ditengah-tengah proses pengumpulan barang bukti ini.

Investigasi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik untuk menemukan dan mengumpulkan bukti sesuai parameter dan persyaratan hukum. Bukti akan digunakan untuk mengidentifikasi para penjahat untuk menetapkan kasus hukum dan memenuhi persyaratan UUD 1945 bahwa keadilan harus ditegakkan. Pihak penyidik melakukan penyelidikan. Menurut pasal satu point satu KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

tertentu. Pihak-pihak tersebut diatas secara khusus berwenang untuk melakukan penyelidikan.<sup>8</sup>

Pasal 1 Angka 2 KUHAP mengacu pada penjelasan umum, yakni: “Penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang benerang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Perkara penipuan arisan online selanjutnya dikutip dari sumber detik.com terdapat kasus penipuan arisan online yang pelakunya seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan mengakibatkan kerugian mencapai miliaran rupiah.

Kerugian di Sumedang sebesar Rp. 21 miliar. Dengan dugaan kasus arisan bodong MAW alias MN (23), warga Dusun Warung Kalde, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang diamankan polisi. Yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan uang yang diberikan oleh peserta arisan online tersebut. Kunjungan korban kerumahnya memaksanya harus menghabiskan dua hari di Mapolsek Jatinangor, tepatnya pada 26 Febuari 2022 dan 27 Febuari 2022. Empat tahun terakhir ini, ia memimpin bisnis arisan online tersebut. Dikarenakan banyak member anggotanya yang keluar ia membuat arisan online. Dari hasil melakukan bisnis arisan bodong ini ia mengaku dapat membeli rumah, mobil, dan sepeda motor. Untuk membayar uang para anggota arisan tersebut ia menjual rumah yang sempat dibeli itu.

---

<sup>8</sup> Khairul Fahmi Gultom, ‘Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)’, *JIMHUM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2.1 (2022), 1–17.

Selanjutnya di kota Salatiga terdapat kasus penipuan arisan online yang kerugiannya mencapai Rp 4,7 miliar. Dalam perkara kasus lelang arisan online RAP ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 60 reseller dengan kerugian mencapai 4.7 miliar. Reseller dipersilahkan untuk mengambil keuntungan sendiri oleh RAP. Soal yang lain-lain tidak bisa saya sampaikan," jelasnya di Pendopo Mapolres Salatiga, Jumat (24/9/2021).

Tersangka menggunakan komunitas dan berbasis pertemanan untuk merekrut anggota arisan. Dia mengklaim bahwa dalam dua atau tiga minggu, jumlah yang diberikan akan meningkat. Uang tunai sebesar 71,3 juta, smartphone iPhone, kendaraan Grand Livina AD 8596 UU, Yamana N Max, *subwoofer*, dispenser, *frezzer* dan televisi diambil oleh para tersangka. Berita tersebut dikutip dari kompas.com.<sup>9</sup>

Peneliti telah menguraikan berdasarkan latar belakang, bahwa tindak pidana penipuan arisan online berpotensi menimbulkan peristiwa tindak pidana. Sehingga diperlukan tindakan diluar penggunaan tahapan yang jelas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, diperlukan investigasi atau penyelidikan untuk mengungkap motif mereka yang melakukan penipuan dengan menggunakan metode arisan online. Penyelidikan dan penyidikan adalah langkah awal untuk menentukan identitas dan motif mereka yang melakukan penipuan menggunakan metode arisan online.

---

<sup>9</sup> Rachmawati, '7 Kasus Arisan Online Dengan Kerugian Miliaran Rupiah, Ada Yang Pelakunya Polisi Hingga Istri Brimob', *Kompas.Com*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/03/06/060600678/7-kasus-arisan-online-dengan-kerugian-miliaran-rupiah-ada-yang-pelakunya?page=all>>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan media sosial yang menjadi tindak pidana penipuan arisan online ?
2. Bagaimana proses penyidikan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan arisan online ?

## **C. Tujuan**

1. Tujuan Umum
  - a. Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pemanfaatan media online dengan baik
  - b. Mengetahui bagaimana proses penyidikan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dengan metode arisan online
2. Tujuan Khusus
  - a. Memberikan gambaran khusus tentang bagaimana memanfaatkan media online secara baik agar terhindar dari tindak pidana
  - b. Mengetahui dasar penjatuhan tindak pidana penipuan arisan online berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.
  - c. Menganalisis gambaran penegakan hukum pidana terhadap penipuan arisan berbasis online
  - d. Mengetahui proses penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana penipuan arisan online.

#### **D. Manfaat**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai proses penyidikan tindak pidana penipuan arisan online bagi peneliti.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan dalam menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo
- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada penegak hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai penegakan hukum yang sesuai dalam tindak pidana penipuan online.
- c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan mengenai penegakan hukum pidana dan proses penyidikan dalam menangani tindak pidana penipuan arisan online.